BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 89 /KPTS/III.14/2018

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa keanekaramagan hayati merupakan aset bagi pembangunan nasional dan daerah maka diperlukan pengeloaan secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan, sehingga perlu menunjuk tim pelaksana kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Negara Linkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangklat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekargaman Hayati Tahun Anggaran 2018 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas
a. menghimpun, mengolah dan memverifikasi data profil taman keanekaragaman hayati; dan
b. melaksanakan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan pemeliharaan taman keanekaragaman hayati di Kecamatan Lumbok Seminung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini Dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018;

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2018

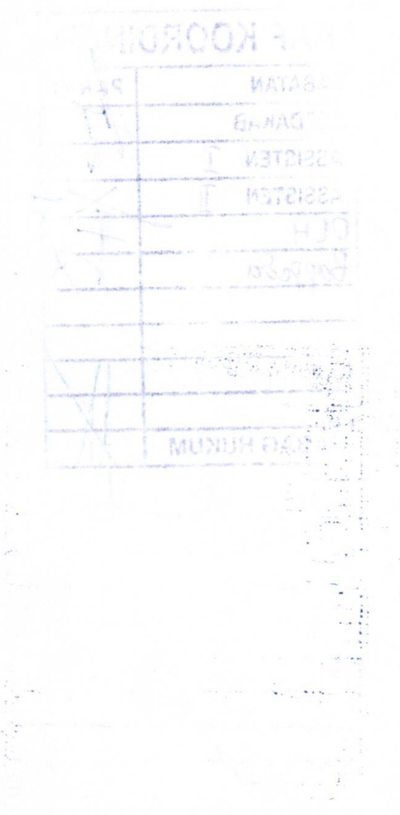
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpian DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat ;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 89 /KPTS/III.14/2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM
TAHUN ANGGARAN 2018

A. TIM PENYUSUN PROFIL TAMAN KEHATI
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
3. Kepala Bidang Fisik BAPPEDA;
4. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi pada Dinas Lingkungan Hidup;
5. Kepala Seksi Pengembangan Oyek Wisata, Dinas Kepemudaan Olah raga dan Pariwisata;
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis Kawasan Wisata Lumbok Seminung Dinas Kepemudaan Olah raga dan Pariwisata; dan
7. Staf Bidang Pengeloaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.

B. PENGAWAS LAPANGAN TAMAN KEHATI

- Staf Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	